



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
NOMOR : 400.3.5/ 2703/VI/Disdik/2024**

1. Mengingat :
 - a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN KARSA WANGUN SASAMA Nomor : 421.2/01/SDIT.Otista/III/2024 Tanggal 18 Maret 2024 perihal Permohonan Izin Operasional;
 - b. Nomor Induk Berusaha 1204000342044 dari OSS51
 - c. Study Kelayakan dari Pengawas Pembina Sekolah Dasar dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN KARSA WANGUN SASAMA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN KARSA WANGUN SASAMA
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah : SDIT OTTO ISKANDARDINATA
 - c. Jenis Program/ Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD)
yang diselenggarakan
 - d. NIB : 1204000342044
 - e. Nama Ketua Yayasan : MUHAMAD ELFURQON, S.Pd.I
 - f. Alamat Yayasan : Jln. Raya Rawakidang Kp. Bedeng RT 012/004 Ds. Kosambi Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : Jln. Raya Rawakidang Kp. Bedeng RT 012/004 Ds. Kosambi Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 11 Juni 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

